



**SALINAN**

## **WALIKOTA JAMBI**

### **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**

**NOMOR 5 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LAMBANG DAN MOTTO KOTA JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa penetapan lambang dan motto daerah yang merupakan gambaran historis, filosofis, ideologis dan identitas daerah baik berbentuk gambar maupun petuah;
- b. bahwa dalam rangka penetapan lambang dan motto daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan dasar historis, filosofis, Ideologis dan identitas daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap lambang dan motto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Lambang dan Motto Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi Dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3320);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**dan**

**WALIKOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :      PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LAMBANG DAN MOTTO KOTA JAMBI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Lambang Dan Motto Kota Jambi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

1. Kota Jambi mempunyai Motto “ Tanah Pilih Pusako Batuah ” yang tertera pada lambang Kota Jambi dan mempunyai pengertian secara harfiah :
  - a. tanah adalah merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi diatas sekali atau keadaan bumi disuatu tempat;

- b. pilih adalah pilihan yang dipilih dari yang lain dengan teliti;
- c. pusako adalah warisan harta benda peninggalan yang turun temurun;
- d. batuah adalah yang memiliki kelebihan luar biasa yang tidak dimiliki oleh yang lain.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 21 Mei 2014

**WALIKOTA JAMBI,**

**dto**

**SYARIF FASHA**

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal 21 Mei 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,**

**dto**

**DARU PRATOMO**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kabag Hukum dan Per-UU  
Setda Kota Jambi,

**dto**

**EDRIANSYAH,SH.MM**  
**PENATA Tk. I**  
**Nip. 19720614 199803 1 005**